

Analisis Framing Media Online Hidayatullah Berita Pro Kontra RUU P-KS Periode 25-29 September 2019

Arning Susilawati, Edelweis Putri Prima
Program Studi Ilmu Komunikasi, Stikosa-AWS
Email: arningsusi@gmail.com

Abstract

The issue of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU P-KS) was hot again when Bambang Soesatyo (Chairman of the 2014-2019 DPR) stated that the bill would still contain pros and cons. The attitude of the mainstream media tends to show the side of why the P-KS Bill deserves to be passed. Meanwhile, the Islamic media strongly reject the ratification of the bill because it is not in accordance with the norms and religions that apply in Indonesia. Hidayatullah.com as a media based on Islam, of course, will display the news point of view as the ideology of the media. This study aims to determine the pros and cons of the P-KS Bill in the Daring Hidayatullah.com media for the period 25-29 September 2019. The analytical method used is Framing Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki, by looking at the four elements, namely syntax (how to) . compiling fact reports), scripts (how to report facts), thematic (how to write news), and rhetorical (how journalists write facts) on news with the discussion of the P-KS Bill on Hidayatullah.com. The results of research from Hidayatullah.com show an attitude towards the 2014-2019 DPR RI plan to ratify the P-KS Bill. Hidayatullah.com has also met the requirements for completeness of news (5W+1H), but has not met the requirements of what, who, and why. On the theme, Hidayatullah.com is related to the reasons or parties who reject the ratification of the P-KS Bill. In fact, Hidayatullah.com uses the image "Reject the P-KS Bill" as a form of the P-KS Bill.

Keywords: *P-KS Bill, Hidayatullah.com, Framing Analysis of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki.*

Abstrak

Isu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) kembali hangat ketika Bambang Soesatyo (Ketua DPR 2014-2019) menyatakan akan disahkannya RUU yang masih mengandung pro dan kontra. Sikap media mainstream cenderung menampilkan sisi mengapa RUU P-KS layak disahkan. Sedang media Islam sangat menolak pengesahan RUU tersebut karena tidak sesuai dengan norma dan agama yang berlaku di Indonesia. Hidayatullah.com sebagai media yang berlandaskan Islam, tentu saja akan menampilkan sudut pandang berita sebagaimana ideologi media tersebut. Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bingkai pro kontra RUU P-KS di media Daring Hidayatullah.com periode 25-29 September 2019. Metode analisis yang dipakai adalah Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, dengan melihat elemen empat yakni sintaksis (cara). menyusun berita fakta), skrip (cara melaporkan fakta), tematik (cara menulis berita), dan retorik (cara wartawan menulis fakta) pada berita dengan bahasan RUU P-KS di Hidayatullah.com. Hasil

penelitian dari Hidayatullah.com menunjukkan sikap terhadap rencana DPR RI 2014-2019 dalam mengesahkan RUU P-KS. Hidayatullah.com juga sudah memenuhi syarat kelengkapan berita (5W+1H), namun belum memenuhi syarat adalah what, who, dan why. Pada tema, Hidayatullah.com terkait alasan-alasan atau pihak-pihak yang menolak pengesahan RUU P-KS. Sedang dalam fakta, Hidayatullah.com menggunakan gambar “Tolak RUU P-KS” sebagai bentuk bentuk dari RUU P-KS.

Kata kunci: RUU P-KS, Hidayatullah.com, Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, termasuk hak bebas dari ancaman dan kekerasan, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dijabarkan dalam 14 pasal.[1] Namun, bagi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pasal-pasal batang tubuh UUD1945 itu tidak cukup menampung temuan di masyarakat tentang kekerasan seksual. Para korban yang umumnya perempuan dan anak tidak mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan seksual yang dialami. Maka Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL), mengusulkan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 26 Januari 2016. RUU yang diusulkan tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Draf yang diberi judul “Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual,” telah diterbitkan pada 2017 kepada Komisi VIII DPR RI untuk melindungi rata- rata 298.224 kasus kekerasan seksual (2013-2015) per tahun.

Dalam draf tersebut memuat empat hal pokok.(1) Perubahan cara pandang, pola pikir, perilaku negara dan masyarakat terhadap kekerasan seksual sebagai tindak kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, bukan sebagai tindak kesusilaan. (2) Pencegahan kekerasan seksual harus dimulai dari penelusuran akar masalah kekerasan seksual, yakni adanya ketimpangan posisi relasi perempuan yang lebih subordinat dibandingkan posisi laki-laki dalam konstruksi masyarakat yang terkadang dilanggengkan oleh negara. (3) Perubahan konstruksi hukum yang menempatkan pengalaman korban sebagai basis mengenali jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana, pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak korban, serta pemidanaan terhadap pelaku. (4) Perubahan sistem hukum khususnya Hukum Acara termasuk pembuktian yang memberikan kemudahan bagi perempuan dan anak korban mendapatkan akses keadilan.

Pentingnya tujuan tersebut untuk diterapkan, Komnas Perempuan pun mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 berakhir pada 30 September 2019. Namun,tujuan RUU tersebut dinilai masih perlu dikaji lagi dengan beberapa alasan. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin meminta Presiden Joko Widodo menunda pembahasan RUU P-KS pada 12 Agustus 2019. Isinya, RUU itu perlu dibahas lebih panjang agar lebih banyak mempertimbangkan ajaran agama Islam dan

agama lain yang diakui di Indonesia.

Pada Rabu, 06 Februari 2019, Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah menolak keras draf RUU P-KS yang diusulkan sejumlah Fraksi di DPR RI. Beberapa alasan Mahyeldi dipaparkan pada sebuah berita berjudul "Wali Kota Padang Tolak RUU P-KS karena dinilai Pro LGBT" di Hidayatullah.com (Kamis, 7 Februari 2019). Penjelasannya, sebagaimana yang tertuang pada pasal 7 ayat (2) RUU PKS itu, dinyatakan bahwa kontrol seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi, pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu, maka orangtua tidak boleh mendisiplinkan anaknya berhijab untuk menutup aurat. Karena termasuk kontrol seksual dalam hal busana.

Selanjutnya, frasa kontrol seksual pada pasal 5 ayat (2) huruf b yang dikategorikan kekerasan seksual artinya mendorong setiap orang untuk bebas memilih aktivitas seksual tanpa ada kontrol dari pihak lain. Selain itu, Mahyeldi juga berpendapat, kebebasan seksual semakin nampak pada pasal 7 ayat (1), yaitu adanya hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat. Artinya kebebasan seksual harus dilindungi. Termasuk ketika memilih seks bebas,umpul kebo, zina, dan seks menyimpang semisal LGBT.

Dalam rapat ke-13 (28 Januari 2018) Komisi VIII DPR RI, salah seorang sosiolog, Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si memaparkan urgensi pengaturan, akar permasalahan, dan alternatif solusi.[7] RUU P-KS memang ditujukan kepada perempuan dan laki-laki, namun paradigma dan alat analisis yang digunakan adalah feminis dan konsep kesetaraan gender. Dimana feminis sebagai gerakan membawa nilai bahwa perempuan terdiskriminasi dan tertindas. Selain itu, RUU ini berfokus pada tindak pidana para pelaku dengan mengesampingkan akar permasalahan, yakni ketahanan keluarga. Pemaparan Prof Euis tersebut didukung oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia, sekelompok lembaga yang peduli pada upaya pengokohan keluarga Indonesia.

Artikel oleh Ary Hermawan (30 Agustus 2016) di Thejakartapost.com menulis tentang berbahayanya AILA dibandingkan Front Pembela Islam (FPI). Pernyataan itu ditulis setelah Judicial Review (23 Agustus 2016) dalam mengkritisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). AILA dinilai kelompok yang mengeksploitasi sistem hukum yang ada untuk mengubah penegak hukum menjadi polisi moralitas. AILA telah meminta agar MK mengubah definisi perzinahan, pemerkosaan dan sodomi dalam KUHP. Tujuan dari permohonan peninjauan kembali ini jelas: untuk melarang hubungan seksual konsensual di luar pernikahan, termasuk hubungan sesama jenis. Sehingga nantinya mereka secara praktis akan melakukan apa yang telah dilakukan FPI selama bertahun-tahun. Itulah yang disebut, AILA lebih berbahaya daripada FPI karena telah terjun ke dalam ranah hukum.

RUU P-KS telah menimbulkan dua kelompok yang pro dan kontra. Kelompok paham feminis berusaha untuk mengesahkan RUU P-KS di tahun 2019 sedangkan kelompok ketahanan keluarga meminta DPR untuk menolak pengesahan RUU tersebut. Keduanya memanfaatkan pemuda/pemudi sebagai stakeholder dan menggunakan media massa sebagai penyalur informasi. Mereka melakukan aksi demo dan meng-counter isu di sosial media.

Media yang memiliki tugas sebagai social control pada isu-isu yang ada, selayaknya turut memberitakan bagaimana perkembangan isu tersebut. Memasuki era baru setelah peristiwa “Revolusi Mei 1998”, media di Indonesia membawa iklim media yang terbuka tanpa kontrol penguasa. Sehingga pesan di dalamnya bisa saja telah dikonstruksi realitasnya oleh para pekerja media. Fakta yang dimunculkan oleh media merupakan hasil pemilahan dan pemilihan yang dilakukan dewan redaksi dengan sejumlah pertimbangan tertentu.

Adanya ideologi pada masing-masing media, menghasilkan pemberitaan sebagaimana yang dicita-citakan media yang bersangkutan. Dalam kajian RUU P-KS ini lebih menitikberatkan pada kajian gender. Tata

Herista pada penelitian “Jurnalisme Sensitif Gender Dalam Rubrik “Perempuan” Di Surat Kabar Suara Merdeka” mengutip pernyataan dari Aristiarini (1998). Bahwa, “Di tengah maraknya pertumbuhan media massa saat ini, kajian tentang jurnalisme sensitif gender menjadi aktual dan menarik. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa manifestasi ketidakadilan gender juga mewarnai perkembangan media massa di Indonesia. Dapat dilihat, bagaimana perempuan di media massa digambarkan sebagai objek atau komoditi, di mana aspek sensasi lebih banyak ditonjolkan dibandingkan dengan kejadian yang sebenarnya terjadi.”

Seperti Tempo.co dalam kapasitasnya sebagai penyedia berita mainstream, menggunakan kesempatan tersebut untuk menggiring masyarakat menyetujui apa yang sedang diberitakan. Misalkan pada berita “Komnas Perempuan: RUU PKS Mangkrak, Tak Peduli Kekerasan Seksual”[12] yang diterbitkan Minggu, 29 September 2019. Komnas Perempuan memberikan pernyataan tidak disahkannya RUU P-KS pada sidang paripurna terakhir DPR RI 2014-2019 (Kamis, 26 September 2019) merupakan sebuah indikasi bahwa negara tidak memiliki kepedulian terhadap ribuan korban kekerasan seksual di Indonesia.

Jika beberapa media mainstream terindikasi untuk mendukung pengesahan RUU P-KS, maka media Islam-lah yang secara terang-terangan untuk menolak pengesahan RUU tersebut. Sebagaimana ulasan di atas terkait RUU P-KS yang tidak mencantumkan urusan agama dan norma di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengulas bingkai berita RUU P-KS pada sidang paripurna akhir DPR 2014-2019 (sebelum 30 September 2019) di media Hidayatullah.com. Sebagai media Islam, Hidayatullah.com akan memberitakan isu yang sesuai dengan kaidah Islam.

Terhadap isu RUU P-KS, Hidayatullah.com menayangkan berita yang kontra. Karena hal tersebut berkaitan dengan isu gender yang sudah selesai di dalam Islam. Bahwa, perempuan dan laki-laki itu berbeda, namun dinilai setara saat menyentuh ketaqwaan kepada Sang Pencipta. Penelitian Heru Prabowo dalam “Analisis Framing Kasus LGBT pada Media Online CNN Indonesia dan Hidayatullah.Com Tahun 2016” menerangkan bahwa Hidayatullah.com membingkai isu-isu seksual dengan nilai Islam. Hal ini karena Hidayatullah.com menjadikan Al Quran dan As Sunnah sebagai panduan berita. Dimana dengan jelas akan sepakat menolak isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Dari beragamnya pemberitaan RUU P- KS di media mainstream, dimana media

tersebut cenderung untuk memberikan keberpihakan untuk pro terhadap RUU P-KS. Akan tetapi hanya segelintir media yang menunjukkan sisi kontranya, yakni salah satunya Hidayatullah.com. Sehingga peneliti bermaksud meneliti bagaimana Bingkai Berita Pro Kontra RUU P-KS di media daring (dalam jaringan) Hidayatullah.com. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Periode 25-29 September 2019. Pemilihan periode tersebut berdasarkan berita terkait pengesahan RUU P-KS yang dicanangkan akan disahkan di sidang rapat terakhir paripurna DPR RI 2014-2019 (26 September 2019). Di tanggal tersebut, tentu media akan menunjukkan bagaimana keberpihakannya terhadap isu tersebut. Akan terlihat media yang cenderung menginformasikan agar RUU P-KS memang layak disahkan. Pun dengan media kontra akan menampilkan sisi berita bahwa RUU P-KS perlu pengkajian mendalam atau bahkan menolak disahkan. Jika pada tanggal 26 September 2019 RUU P-KS tidak disahkan, maka bagaimana sikap media tersebut. Apakah akan tetap menampilkan sisi setuju atau tetap menolak dengan penilaian sudut pandang dari berita tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang meneliti tulisan dan gambar yang ada di berita media online. Sedang sumber data yang digunakan adalah berita dengan ulasan RUU P-KS di Hidayatullah.com pada 25-29 September 2019.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan mensortir berita tentang RUU P-KS di media daring Hidayatullah.com. Kemudian memilah berita yang ditulis pada Bulan September 2019. Ada 13 berita di Hidayatullah.com selama September 2019 dan terdapat 3 berita pada periode 25-29 September 2019. Rincian judul berita penelitian pada media *online* tersebut terangkum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Judul Berita Penelitian

N o.	Tanggal	<i>Hidayatullah.com</i>
1	25 September 2019	Kamis Besok DPR Sahkan RUU P-KS? ^[14]
2	26 September 2019	Mengundang Kecurigaan Jika DPR <i>Ngotot</i> Sahkan RUU P- KS ^[15]
3	29 September 2019	Masyarakat: Hentikan Pembahasan RUU P-KS Selamanya ^[16]

Adapun metode riset yang digunakan adalah analisis *Framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Ada empat struktur yang akan diteliti, sebagaimana tertera pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Perangkat *Framing* Pan dan Kosicki

Struktur	Perangkat <i>Framing</i>	Unit yang Diamati
Sintaksis	1. Skema Berita	<i>Headline, lead</i> , latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup.
Skrip	2. Kelengkapan Berita	5W+1H
Tematik	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk Kalimat 6. Kata Ganti	Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antarkalimat
Retoris	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

(Sumber: Sobur, 2015:176)

Sintaksis adalah susunan kata atau frase dalam kalimat. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa – pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa – ke dalam bentuk susunan umum berita. Susunan dan bagian berita secara umum meliputi judul headline, lead, episode, latar, dan penutup. Adapun struktur berita yang digunakan yakni struktur piramida terbalik dimana informasi penting terdapat di bagian atas, sementara bagian bawah hanya penjelas. Headline, digunakan untuk menunjukkan bagaimana wartawan mengkonstruksi suatu isu, yang seringkali menggunakan tanda tanya untuk menunjukkan sebuah perbedaan dan tanda kutip untuk menunjukkan adanya perbedaan jarak. Lead, merupakan perspektif tertentu dari peristiwa yang diberitakan. Latar, umumnya ditampilkan di awal sebelum pendapat wartawan yang sebenarnya muncul dengan maksud mempengaruhi dan memberi kesan bahwa pendapat wartawan sangat beralasan.

Kutipan, dalam penulisan berita dimaksudkan untuk membangun objektivitas (prinsip keseimbangan dan tidak memihak). Bahwa apa yang ditulis oleh wartawan bukan pendapat wartawan semata, melainkan pendapat dari orang yang mempunyai otoritas tertentu. Pengutipan sumber ini menjadi perangkat Framing atas tiga hal. Pertama, mengklaim validitas atau kebenaran dari pernyataan yang dibuat dengan berdasarkan diri pada klaim otoritas akademik. Kedua, menghubungkan poin tertentu dari pandangannya kepada pejabat yang berwenang. Ketiga, mengecilkan pendapat atau pandangan tertentu yang dihubungkan dengan kutipan atau pandangan mayoritas sehingga pandangan tersebut tampak sebagai

menyimpang. Kutipan yang menarik dapat menambah bumbu dalam cerita. Ada lima variasi kutipan yang umum dipakai dalam berita dan cerita feature yakni kutipan langsung, kutipan tidak langsung, kutipan parafrasa (berisi apa yang dikatakan oleh pembicara tetapi disajikan dengan kata-kata dari wartawan), kutipan fragmentaris (gabungan dari parafrasa dan kutipan langsung), dan dialog (digunakan jika dua atau lebih pembicara dikutip dalam suatu konversasi tanya-jawab).

Struktur Skrip

Bentuk umum dari struktur skrip adalah pola 5W+1H yakni who, what, when, where, why, dan how. Unsur kelengkapan berita ini dapat menjadi penanda Framing yang penting. Skrip adalah salah satu strategi wartawan dalam mengkonstruksi berita: bagaimana suatu peristiwa dipahami melalui cara tertentu dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skrip memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan bagian mana yang bisa dijadikan strategi menyembunyikan informasi. Upaya penyembunyian itu ditempatkan di bagian akhir agar terkesan kurang menonjol.

Struktur Tematik

Bagi Pan dan Kosicki, berita mirip sebuah pengujian hipotesis: peristiwa yang diliput, sumber yang dikutip, dan pernyataan yang diungkapkan – itu digunakan untuk membuat dukungan yang logis bagi hipotesis yang dibuat. Struktur tematik dapat diamati dari bagaimana peristiwa itu diungkapkan atau dibuat oleh wartawan. Dalam menulis berita, seorang wartawan mempunyai tema tertentu atas suatu peristiwa. Ada beberapa elemen yang dapat diamati dari perangkat tematik. Di antaranya adalah koherensi: pertalian atau jalinan antarkata, proposisi atau kalimat.

Ada beberapa macam koherensi. Pertama, koherensi sebab-akibat, yakni proposisi satu dipandang akibat atau sebab dari proposisi lain dan ditandai dengan kata hubung “sebab” atau “karena”. Kedua, koherensi penjas, yakni proposisi satu dilihat sebagai penjas proposisi lain dan ditandai dengan pemakaian kata hubung “dan” atau “lalu”. Ketiga, koherensi pembeda, yakni proposisi satu dipandang kebalikan atau lawan dari proposisi lain dan ditandai dengan kata hubung “dibandingkan” atau “sedangkan”.

.Struktur Retoris

Struktur retorik dalam wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan bahkan kecenderungan untuk menyampaikan kebenaran. Perangkat retorik digunakan untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Ada beberapa elemen yang penting, yakni leksikon (pemilihan, dan pemakaian kata-kata tertentu untuk menandai atau menggambarkan peristiwa), grafis, metafora dan pengandaian.

Pilihan kata-kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. Peristiwa sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang berbeda-beda. Selain kata, penekanan pesan dalam berita juga dapat dilakukan dengan menggunakan unsur grafis. Dalam wacana berita, grafis ini biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan tulisan lain. Pemakaian huruf tebal, miring, pemakaian garis bawah, dan huruf yang dibuat lebih besar juga bagian dari unsur grafis. Selain itu elemen grafis juga muncul dalam bentuk foto, gambar, dan tabel untuk mendukung gagasan yang mampu memberikan efek kognitif (mengontrol perhatian dan ketertarikan secara intensif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki memuat empat perangkat Framing Pan dan Kosicki, yakni struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. *"Kamis Besok DPR Sahkan RUU P-KS? Berita "Kamis Besok DPR Sahkan RUU P-KS?" ditulis pada Rabu, 25 September 2019 pukul 22.16 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat) oleh SKR."* Berita ini mempertanyakan apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Bambang Soesatyo (Bamsoet) pada Rabu 25 September 2019 merupakan pernyataan yang final atau masih bisa diulas kembali.

Penyusunan Fakta (Sintaksis)

Penyusunan fakta (sintaksis) dimulai dengan judul, gambar, lead, badan berita, serta penutup. Judul berita *"Kamis Besok DPR Sahkan RUU P-KS?"* memberikan informasi bahwa media Hidayatullah.com mempertanyakan jika RUU P-KS akan disahkan keesokan harinya. Judul tersebut mengisyaratkan adanya perbedaan antara DPR dengan pihak yang terkait, dimana dalam berita ini diwakili oleh AILA Indonesia.

Lead (teras berita) menginformasi bahwa RUU P-KS ada kemungkinan disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna terakhir, meski RUU tersebut masih menuai penolakan dan kontroversi. Sebagaimana dalam tulisan teras berita berikut.

"Besok, Kamis (26/09/2019), Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang selama ini menuai penolakan dan kontroversi ada kemungkinan disahkan oleh DPR RI. Isyarat tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Rabu (25/09/2019) (Teras berita)"

Pada latar informasi, reporter menulis isi berita dalam 13 kalimat dengan 8 paragraf dan 3 kutipan langsung. Di setiap paragraf, reporter menulis dengan maksimal 2 kalimat. Hal ini memudahkan pembaca dalam memaknai setiap kalimat yang ditulis dan juga tidak akan membuat pembaca cepat lelah.[22] Selain itu, berita ini memuat beragam kutipan, yakni kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung ditandai dengan tanda kutip, sedang kutipan tidak langsung adalah kalimat yang

ditulis ulang oleh reporter dari apa yang di dengar dari narasumber. Kutipan pertama oleh Ketua DPR RI, Bamsoet membahas syarat pengesahan RUU P-KS yakni DPR akan mengesahkan jika RUU tersebut sudah diputuskan di tingkat I yang telah disetujui DPR dan pemerintah.

Kutipan kedua masih disampaikan oleh DPR RI yang menambahkan bahwa RUU P- KS yang menginduk pada RKUHP telah diserahkan kepada Komisi VIII dan Panitia Kerja (Panja) untuk menyelesaikan dan menuntaskan. Artinya, Ketua DPR tidak punya kuasa untuk memutuskan pengesahan RUU P- KS dalam sidang paripurna DPR RI 2014-2019 pada 26 September 2019 karena RKUHP pun belum selesai disahkan. Reporter Hidayatullah.com mengambil kutipan tersebut berdasarkan pantauan yang dilakukan secara daring dari media INI-NET.

Kutipan ketiga mengambil narasumber Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang yang mengatakan “Enggak mungkin bisa selesai kalau RKUHP belum beres.” Pernyataan Marwan itu mendukung pernyataan di kutipan kedua terkait alasan penundaan RUU P-KS. Kutipan ketiga ini ada kaitannya dengan kalimat ke-13,14,dan 15.

Selama ini, DPR belum mengesahkan RUU P-KS karena RUU KUHP juga belum disahkan. Komisi VIII bahkan juga telah menyatakan tidak akan mengesahkan RUU P-KS sebelum kitab undang-undang disahkan terlebih dahulu (Paragraf ke-8).

Penutup pada berita ini menyajikan kalimat langsung yang disampaikan oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia pada Hidayatullah.com tentang pihaknya yang tetap menolak pengesahan RUU P-KS karena pengesahan RUU ini tidak beralasan secara filosofis, normatif, dan sosiologis (kalimat ke-16). AILA berharap DPR dan pemerintah dapat menerima aspirasi dan masukan dari berbagai pihak sehingga produk perundangan tersebut nantinya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Penutup tersebut berada di kalimat ke 17. Sekaligus memperkuat ulasan reporter bahwa RUU P-KS tidak layak disahkan.

Pengisahan Fakta (Scrip)

Pengisahan fakta (skrip) dari berita “Kamis Besok DPR Sahkan RUU P-KS?” telah memenuhi unsur 5W+1H, yakni what (penundaan pengesahan RUU P-KS), who (DPR RI, AILA Indonesia), when (Kamis, 25 September 2019), where (Gedung DPR), why (RUU P-KS masih kontroversi di masyarakat), dan how (pengesahan RUU P-KS bergantung pada disahkannya revisi RKUHP).

Unsur yang paling menonjol dari berita ini adalah what, when, who, dan why. Unsur what, when, dan who secara bersamaan tercantum pada kalimat ke-1 hingga ke-8. Beberapa bisa dilihat di judul dan teras berita.

Hidayatullah.com menekankan pada unsur tersebut karena H-1 menjelang sidang paripurna pembahasan RUU P-KS, Ketua DPR RI mengucapkan pernyataan akan disahkannya RUU P-KS pada rapat paripurna tersebut. Pernyataan itu ditolak tegas oleh Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang disebabkan pengesahan RUU P-KS bergantung pada RKUHP (paragraf ke-8 dan ke-9). Dari pihak

masyarakat, yakni AILA Indonesia juga menyatakan sikap penolakan pengesahan RUU P-KS (paragraf ke-9 dan ke-Pernyataan penolakan itulah yang termasuk dalam unsur kenapa (why).

Penulisan Fakta (Tematik)

Penulisan fakta (tematik) dalam berita “Kamis Besok DPR Sahkan RUU P-KS?” memuat tiga unsur, yakni tema apa yang diangkat, apa saja koherensi yang digunakan pada tema tersebut, sekaligus jenis kalimatnya. Pada berita ini ditemukan lima tema dalam berita tersebut, yaitu (1) Kamis Besok DPR Sahkan RUU P-KS?, (2) RUU P-KS luput dari aksi mahasiswa yang fokus pada revisi RUU KUHP, (3) RUU KUHP ditunda pengesahannya, (4) RUU P-KS disahkan jika RKUHP disahkan, dan (5) AILA menolak pengesahan RUU P-KS. Tema tersebut juga diperkuat dari koherensi penjelas, koherensi pembeda, dan koherensi sebab akibat.

Tema Pertama pada berita ini mengangkat dari judul berita “Kamis Besok DPR Sahkan RUU P-KS?” Dimana pada judul itu mengangkat tentang pertanyaan benar tidaknya pada Kamis (26/9/2019), DPR RI akan mengesahkan RUU P-KS. Elemen wacana yang mendukung tema pertama terdapat pada paragraf ke-1, ke-2, ke-4, dan ke-5. Kohenresi yang digunakan pada paragraf tersebut adalah koherensi penjelas (yang, dan), koherensi pembanding (walaupun, tapi, akan tetapi), dan koherensi penegas (semakin). Fungsi koherensi pada tema pertama adalah memberikan gambaran tentang isu RUU P-KS yang masih belum final karena adanya penolakan dan kontroversial.

Pada paragraf ke-1, tertulis jelas untuk mendukung tema pertama sekaligus menjelaskan tentang paragraf deduktif. Dalam buku Sumadiria (2017), paragraf deduktif dimulai dengan kalimat utama disusul dengan penjelasan atau uraian secara lebih rinci dengan mengikuti pola urutan pesan dari umum ke khusus.

Tema kedua mengambil bahasan “RUU P-KS luput dari aksi mahasiswa yang fokus pada revisi RUU KUHP” yang terdapat pada paragraf ke-3, kalimat ke dengan menggunakan koherensi pembanding (walaupun, tapi). Reporter membubuhi informasi aksi mahasiswa yang masih fokus pada revisi RUU KUHP sebagai bentuk kurang pedulinya mahasiswa terhadap RUU P-KS yang menuai hujan kritikan.

Tema ketiga mengulas “RUU KUHP ditunda pengesahannya” ada pada kalimat ke-11 dan ke-12, di paragraf ke-7, dengan menggunakan koherensi penjelas (yang, dan). Kaitan RUU P-KS adalah menginduk pada RUU KUHP sehingga RUU P-KS akan disahkan jika RUU KUHP telah disahkan. Apabila RUU KUHP ditunda pengesahannya maka RUU P-KS belum menjadi bahasan penting untuk dibahas.

Tema keempat masih berkaitan dengan tema ketiga, yakni “RUU P-KS disahkan jika RKUHP disahkan” dengan koherensi penjelas: yang, lalu. Tema ini ada di kalimat ke-13, ke- 14, dan ke-15 yang ada pada paragraf ke-8 dan ke-9.

Tema kelima membahas “AILA menolak pengesahan RUU P-KS.” AILA merupakan Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia, sekelompok lembaga yang peduli pada upaya pengokohan keluarga Indonesia.[25] Dalam pandangan AILA, RUU P-KS

sarat akan susupan pemahaman feminis karena metodologi yang digunakan adalah metodologi feminis yang jelas bertentangan dengan institusi keluarga. Reporter menambahkan pendapat dari AILA dalam tulisannya agar semakin menambah keyakinan bahwa RUU P-KS tidak layak disahkan oleh DPR RI 2014-2019. Tema ini ada pada kalimat ke-16 dan ke-17 pada paragraf ke-10 dan ke-11.

KESIMPULAN

Penyusunan Fakta (Sintaksis), dalam struktur sintaksis, Hidayatullah.com menunjukkan sikap kontra terhadap rencana DPR RI 2014-2019 dalam mengesahkan RUU P-KS. Hal tersebut ditunjukkan juga dengan alasan-alasan mengapa RUU P-KS tidak layak untuk disahkan. Alasan tersebut disampaikan oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia, Aliansi Cerahkan Negeri (ACN), serta beberapa individu dan atau kelompok atau organisasi masyarakat (Ormas) yang bergerak dalam pengokohan keluarga. Bingkai tersebut diperkuat dengan adanya judul, teras berita (lead), latar informasi, serta kutipan langsung.

Pengisahan Fakta (Skrip), struktur skrip pada teks berita Hidayatullah.com sudah memenuhi unsur kelengkapan berita (5W+1H), namun unsur yang ditonjolkan adalah what, who, dan why. Unsur what, Hidayatullah.com mengajak pembaca untuk mengetahui apa itu RUU P-KS. Unsur who, menjelaskan tentang siapa saja pihak yang kontra terhadap RUU P-KS. Sedang why, menjabarkan berkaitan dengan alasan apa saja yang dipaparkan oleh pihak kontra sehingga RUU P-KS tidak perlu disahkan.

Penulisan Fakta (Tematik), tema-tema yang dimunculkan oleh Hidayatullah.com menyoroti terkait alasan-alasan atau pihak-pihak yang menolak terhadap pengesahan RUU P-KS. Teks berita tersebut banyak menggunakan koherensi penjelas, koherensi pembeda, dan koherensi sebab akibat yang memperkuat bingkai berita Hidayatullah.com.

Penekanan Fakta (Retoris), Hidayatullah.com menekankan fakta dengan menggunakan gambar bertuliskan "Tolak RUU P-KS" dimana penolakan tersebut dikarenakan RUU P-KS terselib untuk menciderai norma dan nilai yang ada di masyarakat Indonesia, terutama institusi keluarga. Bingkai tersebut juga diperkuat dengan gambar/foto, leksikon, dan metafora.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaidrus, Fadiyah. (17 September 2019). RUU PKS: Belum Disahkan & Tak Ada Jaminan Dibahas DPR Periode Depan. Tirto. Dikutip dari <https://tirto.id>
- Dinar Dewi Kania, Delusi Kesetaraan Gender – Tinjauan Kritis Konsep Gender (Jakarta: Yayasan AILA Indonesia, 2018), hal. 225.
- Eriyanto. Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media (Yogyakarta: LKiS, 2012), hal. 327.

- Fikri AR, *Jurnalisme Kontekstual: Rahasia Menjadi Jurnalis di Era New Media* (Malang: Universitas Brawijaya, 2016),
- Hakim, L., & Amina, N. W. R. (2021). Analisis Framing Acara Rosi di Kompas TV Episode Ganja: Mitos dan Fakta Periode 6 Februari 2020. *DIGICOM: Jurnal Komunikasi dan Media*, 1(1), 31-41. <https://doi.org/10.37826/digicom.v1i1.213>
- Hermawan, Ary. (30 Agustus 2019). Commentary: Why AILA is a bigger threat to freedom than the FPI. The Jakarta Post. Dikutip dari <https://www.thejakartapost.com>
- Fransiscus, Rolando. (30 Agustus 2019). Komnas Perempuan Desak DPR Sahkan RUU PKS September 2019. Detik. Dikutip dari <https://news.detik.com>